



**LEGAL REVIEW OF DECISION NO. 6/PDT.G/2021/PN Kka REGARDING THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF NE BIS IN IDEM**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN No. 6/Pdt.G/2021/PN Kka TERKAIT PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM**

Ana Abida<sup>1</sup>, Aliesa Amanita<sup>2</sup>, R. Ardin Rakhmania Ardan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Hukum Unjani

<sup>2</sup> Universitas Jenderal Achmad Yani

---

**Article Info**

**Corresponding Author:**

Penulis Korespondensi  
[animasiabida23@gmail.com](mailto:animasiabida23@gmail.com)

**History:**

Submitted: 24-07-2025

Revised: 24-07-2025

Accepted: 24-07-2025

**Keyword:**

Ne Bis In Idem; Legal Protection; Land Registration; Land Disputes.

**Kata Kunci:**

Ne Bis In Idem; Perlindungan Hukum; Pendaftaran Tanah; Sengketa Tanah.

---

**Abstract**

*The land dispute between Amran's heirs and PT. ANTAM in Decision Number 6/Pdt.G/2021/PN Kka has come under scrutiny because it was declared ne bis in idem based on a previous decision (No. 1/Pdt.G/2007/PN KLK). This raises questions about the accuracy of the application of this principle, given the differences in the subjects and objects of the two cases. This research is important to assess the accuracy of the judge's legal considerations and their implications for the protection of land rights. The author uses a normative legal method with a descriptive analytical approach, through literature review and interviews. The results of the study show that although PT. ANTAM has strong evidence of SHGB certificates, the application of the ne bis in idem principle is still debatable. This study concludes that preventive legal measures such as legal socialization, active administration, and land registration are important to ensure legal certainty and prevent similar disputes in the future.*

---

**Abstrak**

Sengketa tanah antara ahli waris Amran dan PT. ANTAM dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kka menjadi sorotan karena dinyatakan ne bis in idem berdasarkan putusan sebelumnya (No. 1/Pdt.G/2007/PN KLK). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan penerapan asas tersebut, mengingat terdapat perbedaan subjek dan objek antara kedua perkara. Penelitian ini penting untuk menilai ketepatan pertimbangan hukum hakim serta implikasinya terhadap perlindungan hak atas tanah. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. ANTAM memiliki bukti sertifikat SHGB yang kuat, penerapan asas ne bis in idem masih dapat diperdebatkan. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya upaya hukum preventif seperti sosialisasi hukum, pengurusan aktif, dan pendaftaran tanah untuk



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechswetenschap

---

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.**

---

menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa serupa di masa depan.

---

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti semua tindakan harus tunduk pada hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Hukum menjadi landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam kepemilikan hak atas tanah. Tanah memiliki arti penting sebagai aset ekonomi, identitas, sejarah keluarga, dan sumber kehidupan di Indonesia.

Pengertian agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencakup bumi, air, kekayaan alam di dalamnya, dan dalam batas tertentu, ruang angkasa. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," maka hukum agraria sangat penting untuk mengatur hak penguasaan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Hak atas tanah adalah hak hukum untuk menguasai dan memanfaatkan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Hak ini merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi dan diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kepemilikan tanah yang sah harus dilindungi negara untuk menghindari perampasan, penguasaan sepihak, atau tindakan mafia tanah. Hal ini menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah, baik yang diperoleh melalui pembukaan lahan, jual-beli, pewarisan, maupun perolehan sah lainnya. Hukum agraria mengatur hubungan hukum dengan tanah, yang secara yuridis disebut penguasaan atas tanah. Pasal 500 KUHPerdata menyatakan bahwa segala sesuatu yang melekat pada tanah adalah bagian dari barang itu, sementara Pasal 571 KUHPerdata menegaskan bahwa hak milik atas sebidang tanah mencakup hak atas

---

<sup>1</sup> Harsono, Boedi. 1997. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Cet. 7 (edisi revisi). Jakarta: Djambatan. Hal. 2.

segala sesuatu di atas dan di dalamnya, kecuali yang diatur dalam undang-undang pertambangan. Pemilik tanah memiliki kendali penuh untuk memanfaatkan tanahnya, selama tidak melanggar ketentuan hukum lain, terutama terkait pemanfaatan sumber daya alam seperti pertambangan.

Hak penguasaan tanah secara perorangan (individual) dibedakan menjadi:

1. Hak atas Tanah Primer: Bersumber dari hak Bangsa Indonesia dan diberikan oleh Negara melalui permohonan, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai.
2. Hak atas Tanah Sekunder: Tidak langsung bersumber pada hak Bangsa Indonesia, melainkan diberikan oleh pemilik tanah melalui perjanjian, seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai, dan Hak Menumpang.

Kepemilikan tanah di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus melalui pendaftaran atau sertifikasi tanah. Hak milik, sebagai hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh atas tanah, dapat beralih atau dialihkan, termasuk melalui pewarisan saat pemilik meninggal dunia. Ahli waris berhak atas penguasaan tanah yang diturunkan sesuai garis keturunan, mengacu pada Pasal 852 KUHPerdara. Kelompok pertama ahli waris (suami/istri dan anak-anak) masing-masing mendapatkan 1/4 bagian harta, untuk mencegah sengketa antar ahli waris. Namun, kurangnya kesadaran hukum sering menimbulkan sengketa tanah, tidak hanya di antara ahli waris tetapi juga dengan korporasi.

Sengketa tanah adalah perselisihan atas tanah antara dua pihak, baik individu maupun badan hukum, seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (2). Konflik tanah sering disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan tanah, ketimpangan struktur kepemilikan, kurangnya kesadaran tentang nilai tanah milik negara, serta ketidakselarasan hukum dan kenyataan. Lemahnya administrasi pertanahan, penguasaan sepihak oleh korporasi, dan tumpang tindih sertifikat sering memicu sengketa antara masyarakat (terutama ahli waris) dan pihak ketiga, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau korporasi besar.

Salah satu kasus menarik adalah Perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kka di Pengadilan Negeri Kolaka, di mana tujuh ahli waris Almarhum Amran menggugat PT.

Aneka Tambang (PT. ANTAM) karena menduduki tanah seluas ±43.097 m<sup>2</sup> di Kelurahan Pomalaa tanpa ganti rugi atau pembelian sah. Para penggugat menyatakan tanah tersebut warisan turun-temurun sejak zaman Belanda. PT. ANTAM mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, yang berarti perkara tersebut pernah diperiksa dan diputus sebelumnya. Asas *ne bis in idem* adalah asas fundamental yang melarang suatu perkara dengan subjek dan objek yang sama diadili dua kali, bersumber dari asas *res judicata pro veritate habetur*.<sup>2</sup>

Putusan PN Kolaka Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kka menyatakan gugatan ahli waris tidak dapat diterima karena asas *ne bis in idem*. Sebelumnya, pada tahun 2007, PT. ANTAM menggugat Amran (tergugat IX) dan 16 orang lainnya dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2007/PN KKL, dan putusan tersebut mengabulkan gugatan PT. ANTAM sebagai pemilik sah objek sengketa seluas ±386.083 m<sup>2</sup>. Meskipun Amran terus melakukan upaya hukum (*banding*, *kasasi*, *peninjauan kembali*), haknya tidak terpenuhi. Penulis berpendapat penerapan asas *ne bis in idem* pada perkara 2021 kurang tepat, karena objek sengketa dan pihak-pihak dalam perkara 2007 dan 2021 berbeda. Pada 2007, objek tanah ±386.083 m<sup>2</sup> dimiliki oleh 17 orang termasuk Amran, sedangkan pada 2021, ahli waris Amran mengklaim kepemilikan atas tanah ±43.907 m<sup>2</sup>.

Pasal 1917 KUHPdata, yang menjadi dasar asas *ne bis in idem*, mensyaratkan tiga unsur kumulatif: soal yang dituntut sama, tuntutan berdasarkan alasan yang sama, dan diajukan oleh serta terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama. Menurut Yahya Harahap (2005), jika salah satu unsur tidak terpenuhi, eksepsi *ne bis in idem* tidak dapat dibenarkan. Dalam kasus ini, kedudukan pihak penggugat dan tergugat tidak sama persis antara perkara 2007 dan 2021.

Kasus ini juga melibatkan aspek perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPdata. PT. ANTAM diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah tanpa dasar hukum sah dan tanpa kompensasi, menyebabkan kerugian bagi ahli waris.

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kka penting dikaji mendalam karena menyangkut benturan antara asas prosedural (*ne bis in idem*) dan substansi

---

<sup>2</sup> Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. "Asas *Ne bis in idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Pustaka Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP." *Jurnal Yudisial* 11.

perlindungan hak milik atas tanah. Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan lebih cermat, terutama karena terdapat perbedaan subjek dan objek yang diklaim dalam gugatan. Hal ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris Amran.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN Kolaka Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kka, relevansi, dan ketepatan penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa antara ahli waris dan BUMN. Diharapkan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya perlindungan hak atas tanah dan penerapan asas hukum acara perdata di Indonesia.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti, bukanlah duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang ditulis pihak lain, namun merupakan karya tulis asli peneliti. Apabila terdapat karya tulis dengan tema yang sama, namun pembahasannya dari sisi yang berbeda seperti beberapa tulisan di bawah ini :

1. Vanggy Poli, Grace H. Tampongangoy, Grace M.F. Kawur, merupakan Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, “Analisis Yuridis Implementasi Asas *Ne bis in idem* Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 145/Pdt.G/2017/PN. THN)” Tulisan ini memiliki tema yang sama namun membahas berdasarkan Asas *Ne bis in idem* dalam perkara perdata.
2. Waris, NPM. 51165500210, merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, “Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Penguasaan Tanah Waris Dan Bangunan Rumah Pada Putusan Nomor: 26/PDT.G/2017/PN.PML” Tulisan ini memiliki tema yang sama namun membahas berdasarkan sengketa harta waris antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain.
3. Wananda Ayu Ningtyas, NIM. 261910110311318, merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang “Penerapan Asas *Ne bis in idem* Dalam Penanganan Perkara Sengketa Tanah Melalui Pengadilan (Studi Kasus Putusan No. 3320 K/Pdt/2018 Jo. Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb) Tulisan ini memiliki tema yang sama namun membahas berdasarkan perkara atau putusan yang berbeda dari yang telah diteliti dan ditulis oleh penulis.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma-norma hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUH Perdata, UUPA 1960, PP No. 10 Tahun 1961, dan PP No. 24 Tahun 1997. Penelitian bersifat deskriptif analisis, bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta praktik pelaksanaannya. Tahapan penelitian meliputi studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan dokumen hukum, serta studi lapangan melalui wawancara untuk memperoleh data faktual dari pihak terkait. Teknik analisis data menggunakan metode normatif kualitatif, dengan mengolah data dalam bentuk uraian sistematis dan logis untuk menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Putusan Hakim terhadap Sengketa Lahan Ahli Waris melawan PT. ANTAM di tinjau dari Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PN Kka**

Putusan hakim didefinisikan sebagai pernyataan resmi dari hakim yang berwenang, diucapkan di persidangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Putusan ini wajib memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa maupun pihak lain. Sengketa lahan antara ahli waris Amran dan PT. ANTAM telah diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Kolaka yang menetapkan PT. ANTAM sebagai pemilik sah. Namun, pada tahun 2021, ahli waris Amran menggugat kembali, menghasilkan putusan hakim No.6/Pdt.G/2021/PN Kka. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menolak gugatan tersebut dan mengabulkan eksepsi tergugat, dengan pertimbangan bahwa perkara ini bersifat *ne bis in idem* berdasarkan putusan-putusan sebelumnya (Nomor 1/Pdt.G/2007/PN KLK, 29/Pdt/2007/PT. Sultra, 2329 K/Pdt/2007, dan 313PK/Pdt/2012).<sup>3</sup>

Pertimbangan hakim melibatkan analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, termasuk analisis terhadap undang-undang dan pembuktian.<sup>4</sup> Ini mencakup pemeriksaan syarat formil dan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pdt.G/2021 Tentang Sengketa Lahan Antara Ahli Waris Amran dengan PT. ANTAM

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata.", Sinar Grafika, 2008. Hlm 916

materil alat bukti, batasan minimal pembuktian, dalil gugat yang terbukti, dan kekuatan pembuktian para pihak. Dalam kasus ini, kedua belah pihak mengklaim kepemilikan tanah dengan bukti masing-masing. PT. ANTAM memiliki SHGB No. 2 dan No. 4 yang diterbitkan oleh BPN Kolaka. Sementara itu, ahli waris Amran memiliki Surat Pernyataan Penyaksian tertanggal 1 Mei 1993 yang diwaarmerkt oleh notaris, serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 593.3/129/2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pomala.

SHGB dianggap sebagai bukti kepemilikan yang kuat, sesuai dengan PP No. 40 Tahun 1996 jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA yang menyatakan bahwa sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat.<sup>5</sup> Dibandingkan dengan Surat Keterangan Tanah, sertifikat memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi karena memuat data fisik dan yuridis yang lengkap. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0234K/PDT/1992 juga menegaskan bahwa "Letter C desa bukan merupakan bukti hak milik tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya."<sup>6</sup> Oleh karena itu, bukti kepemilikan PT. ANTAM dianggap lebih kuat.

Meskipun Indonesia menganut stelsel kepemilikan hak atas tanah yang bersifat positif bertendensi negatif (memberikan perlindungan hukum namun tidak mutlak), yang berarti ada kemungkinan gugatan ulang meskipun sertifikat kuat, hakim memutuskan perkara ini sebagai *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perkara yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan alasan dan objek yang sama.<sup>7</sup> Karena gugatan sebelumnya (Nomor 1/Pdt.G/2007/PN KLK) memiliki objek dan subjek yang sama serta telah berkekuatan hukum tetap, gugatan ahli waris Amran tahun 2021 memenuhi syarat *ne bis in idem*. Dengan demikian, penerapan putusan hakim No. 6/Pdt.G/2021/PN Kka yang menolak gugatan kembali adalah tepat, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi PT. ANTAM.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

<sup>6</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0234K/PDT/1992

<sup>7</sup> Undang-Undang Hukum Perdata

## **2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat (Ahli Waris) Dalam Mempertahankan Hak Atas Kepemilikan Tanah Untuk Mencegah Terjadinya Sengketa Hak Atas Tanah**

Hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari berbagai gangguan dan ancaman.<sup>8</sup> Upaya ini dapat bervariasi bentuk dan caranya, dan menjadi krusial dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kasus sengketa lahan antara ahli waris Amran dengan PT. ANTAM menjadi pengingat akan pentingnya kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Kepemilikan hak atas tanah harus selalu diperhatikan dan dipelihara sesuai dengan Pasal 15 UUPA, yang mengamanatkan kewajiban bagi setiap orang, badan hukum, atau instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah untuk memelihara, menambah kesuburan, dan mencegah kerusakan tanah, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Pemeliharaan secara aktif ini tidak hanya berarti merawat fisik tanah, tetapi juga mengurusnya secara hukum melalui pendaftaran tanah. Berdasarkan Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepastian ini mencakup letak, batas, luas, status tanah, dan identitas orang yang berhak, yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Sertifikat memberikan kepercayaan akan keberadaan hak atas tanah dan memiliki sifat pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, pendaftaran tanah merupakan langkah krusial agar pemilik tidak kehilangan hak atas tanahnya. Sengketa antara ahli waris Amran dan PT. ANTAM menjadi pelajaran penting untuk mencegah kejadian serupa terulang, dengan melakukan upaya hukum preventif.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan upaya hukum menjadi dua bentuk: upaya hukum preventif untuk mencegah sengketa dan upaya hukum represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks kasus ini, upaya hukum

---

<sup>8</sup> Tim Hukumonline, "Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." [Daring] Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> (19 Juli 2025)

preventif sangat penting untuk menghindari sengketa tanah di masa depan. Upaya preventif konkret yang dapat dilakukan meliputi:

- a. **Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat**, Sosialisasi hukum sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat awam yang mungkin kurang memahami aspek-aspek hukum terkait pertanahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai:

- (1) Hakikat tanah
- (2) Jenis-jenis hak atas tanah
- (3) Pentingnya pendaftaran tanah dan prosedurnya
- (4) Bentuk-bentuk kepemilikan hak atas tanah
- (5) Pentingnya sertifikat

Kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum, menciptakan ketertiban hukum, mencegah sengketa tanah, serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Sosialisasi dapat dilakukan oleh pihak BPN dari tingkat RT, desa, kabupaten, hingga kota.

- b. **Mengurus Secara Aktif Keberadaan Hak Atas Tanah**, Kepemilikan tanah harus dibarengi dengan pengurusan aktif sesuai amanat Pasal 15 UUPA. Ini mencakup menjaga, merawat, dan mencegah kerusakan tanah. Kewajiban memelihara keberadaan hak atas tanah ini berlaku bagi setiap orang.

- c. **Melakukan Pendaftaran Tanah**, Selain pemeliharaan fisik, pendaftaran tanah adalah langkah yang sangat penting. Pendaftaran tanah tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan, mendorong ketertiban administrasi, dan mencegah pihak lain mengklaim kepemilikan yang bukan haknya. Dengan mendaftarkan tanah, pemilik akan memperoleh sertifikat, yang merupakan bukti kepemilikan terkuat. Proses ini krusial untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan meminimalkan potensi masalah terkait hak atas tanah.

Dengan menerapkan upaya-upaya hukum preventif ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih baik terkait keberadaan hak atas tanah dan meminimalisir terjadinya sengketa di masa mendatang.

### **C. KESIMPULAN**

Putusan Hakim Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Kka mengenai sengketa lahan antara ahli waris dan PT ANTAM didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 1/Pdt.G/2007/PN KLK yang telah berkekuatan hukum tetap, karena memuat subjek dan objek yang sama. Oleh karena itu, gugatan tahun 2021 dinyatakan Ne Bis In Idem dan eksepsi tergugat dikabulkan. Untuk mencegah sengketa serupa, masyarakat atau ahli waris dapat melakukan langkah preventif seperti sosialisasi, pengurusan hak atas tanah secara aktif, dan pendaftaran tanah. Upaya ini penting agar status hukum tanah jelas dan memiliki kekuatan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

Harsono, Boedi. 1997. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Cet. 7 (edisi revisi). Jakarta: Djambatan.

M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata.", Sinar Grafika, 2008.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. "Asas Ne bis in idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Pustaka Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP." Jurnal Yudisial 11.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 6/Pdt.G/2021 Tentang Sengketa Lahan Antara Ahli Waris Amran dengan PT. ANTAM

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 0234K/PDT/1992

#### **WEBSITE**

Tim Hukumonline, "Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." [Daring] Tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> (19 Juli 2025)